



ANALISIS IMPLEMENTASI ZAKAT DI LEMBAGA ZISWA MASJID AGUNG JAMI MALANG

Nurul Hidayati¹, Achmad Faisol², shofiatul Jannah³

Universitas Islam Malang

e-mail: 122201012042@unisma.ac.id, 2achmadfaisol@unisma.ac.id,

3shofiatuljannah@unisma.ac.id

Abstract

This study examines the implementation of zakat management at ZISWA Masjid Agung Jami Malang and analyzes its conformity with Law Number 23 of 2011 on Zakat Management. The research is motivated by the importance of ensuring that zakat management practices are conducted in accordance with legal provisions to achieve effectiveness, accountability, and public trust. This study positions itself as an empirical legal research that evaluates the practical application of statutory regulations in a community-based zakat institution. Using a qualitative approach, data were collected through interviews, observation, and documentation, and were analyzed descriptively by comparing field findings with the provisions of Law Number 23 of 2011. The results indicate that ZISWA has implemented zakat management functions covering collection, distribution, and utilization of zakat funds in an organized manner. However, several aspects have not fully complied with the law, particularly regarding institutional status, amil certification, and the optimization of zakat management procedures in accordance with the national zakat governance framework. Nevertheless, the institution has contributed significantly to supporting social welfare and serving the needs of zakat beneficiaries within the local community.

Keywords: Zakat Management, ZISWA, Law Number 23 of 2011, Empirical Legal Research, Zakat Governance.

A. Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang fungsinya bersifat ganda, yaitu sebagai ibadah dan sebagai alat ekonomi sosial. Selain menjadi kewajiban bagi umat Islam yang mampu memenuhi syarat-syarat zakat, zakat juga berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dengan mendistribusikan harta atau kekayaan kepada pihak yang berhak menerimanya. Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, di mana regulasi ini dibuat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan pengelolaan zakat serta meningkatkan dampak dan manfaat zakat terhadap bantuan kesejahteraan sosial dan pengurangan kemiskinan. Regulasi ini menunjukkan perlunya adanya tata

kelola zakat yang profesional, akuntabel, dan terintegrasi dalam sistem pengelolaan zakat nasional (Slamet, Cikusin, and Sunariyanto 2022).

Meskipun peraturan pengelolaan zakat telah ditetapkan secara komprehensif, penerapannya di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Efektivitas penyaluran dan pengelolaan zakat tidak hanya ditentukan oleh adanya aturan hukum formal; hal tersebut juga harus disertai dengan kualitas sumber daya manusia yang peduli, institusi, koordinasi antarlembaga, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang relevan yang tercermin dalam praktik aktual. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 telah menunjukkan bahwa baik profesionalisme amil atau pengumpul zakat maupun kepatuhan terhadap peraturan berkaitan erat dengan peningkatan kinerja lembaga-lembaga pengelola zakat (Faishal 2022)

ZISWA Masjid Agung Jami Malang merupakan salah satu lembaga lokal yang aktif mengelola zakat di Kota Malang. Posisi strategisnya di lingkungan masjid mempermudah interaksi langsung dengan masyarakat, baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan manfaat kepada para *mustahik*. Mengingat besarnya potensi dana dan luasnya jangkauan penerima manfaat, tata kelola zakat di lembaga ini menjadi objek yang menarik untuk diteliti. Fokus utamanya adalah melihat sejauh mana praktik tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Studi mengenai implementasi hukum ini krusial demi mengukur efektivitas penerapan regulasi formal dalam realitas di lapangan (Wulandari, Alfitri, and Rachman 2024)

Kajian mengenai tata kelola zakat telah banyak dieksplorasi oleh para peneliti terdahulu. Sebagai contoh, Slamet, Cikusin, dan Sunariyanto mengkaji penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di BAZNAS Kota Malang dengan menitikberatkan pada faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kebijakan tersebut. Di sisi lain, Faishal berfokus pada evaluasi dampak regulasi yang sama terhadap tingkat profesionalitas dan kinerja lembaga amil zakat skala nasional. Berbeda dari literatur tersebut, penelitian ini mengambil lokus spesifik pada ZISWA Masjid Agung Jami Malang untuk memotret implementasi pengelolaan zakat pada lembaga berbasis masjid, sekaligus menguji keselarasan praktiknya dengan UU No. 23 Tahun 2011. Kajian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah hukum empiris, khususnya terkait efektivitas hukum penggalangan zakat di tingkat institusi pelaksana (Safitri 2024)

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum

empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum mengenai pengelolaan zakat diterapkan dalam praktik di ZISWA Masjid Agung Jami Malang, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dan kelembagaan amil zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Syam and Tenrilawa 2022).

Penelitian dilaksanakan di ZISWA Masjid Agung Jami Malang, Kota Malang, Jawa Timur. Sasaran penelitian ini adalah implementasi pengelolaan zakat yang meliputi kegiatan penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, serta aspek kelembagaan pengelolaan zakat. Adapun subjek penelitian atau informan dalam penelitian ini adalah amil yang bekerja di ZISWA Masjid Agung Jami Malang dan terlibat secara langsung dalam kegiatan pengelolaan zakat. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan yang dianggap memahami dan memiliki pengalaman terkait pelaksanaan pengelolaan zakat di lembaga tersebut. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para amil serta observasi terhadap kegiatan pengelolaan zakat, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dokumen kelembagaan, dan literatur lain yang relevan dengan penelitian (Disemadi 2022).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat di ZISWA Masjid Agung Jami Malang. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas pengelolaan zakat yang berlangsung di lembaga tersebut, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa struktur organisasi, laporan kegiatan, laporan keuangan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan membandingkan temuan empiris di lapangan dengan konsep-konsep hukum serta ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat untuk mengetahui tingkat kesesuaian implementasi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh ZISWA Masjid Agung Jami Malang. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi

sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Marzuki 2022)

C. Hasil dan Pembahasan

Zakat merupakan kewajiban dalam Islam yang memiliki dimensi ibadah dan sosial-ekonomi. Secara syariat, zakat berfungsi untuk mensucikan harta dan jiwa muzaki, sekaligus menjadi instrumen redistribusi kekayaan kepada delapan golongan asnaf yang berhak menerima (mustahik). Zakat terbagi menjadi zakat fitrah dan zakat maal yang masing-masing memiliki ketentuan nisab dan haul tertentu. Dalam perspektif kontemporer, zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban individual, tetapi juga sebagai instrumen pengentasan kemiskinan yang dapat memperkuat kesejahteraan sosial apabila dikelola secara sistematis dan profesional (Nurhayati and Wibisono 2022)

Pengelolaan zakat di Indonesia dilaksanakan melalui sistem kelembagaan yang diatur oleh negara, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah dan memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat secara nasional, baik di tingkat pusat maupun daerah (Ridwan and Aminah 2021). Dalam pelaksanaannya, BAZNAS dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berfungsi sebagai unit operasional di tingkat instansi, masjid, maupun lembaga lain untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat di masyarakat (Setiawan 2024)

UPZ memiliki peran strategis sebagai perpanjangan tangan BAZNAS dalam menghimpun zakat dari muzaki di tingkat lokal. Setelah dana zakat terkumpul, BAZNAS bertanggung jawab dalam proses pendistribusian dan pendayagunaan zakat agar tepat sasaran kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip keadilan sosial (Rozalinda and Putra 2021). Sistem ini dirancang untuk menciptakan pengelolaan zakat yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di Indonesia (Syafri and Lestari 2024)

Landasan hukum pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. UU ini memperkuat peran negara dalam mengatur, mengawasi, dan mengelola zakat secara nasional dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan profesionalitas pengelolaan zakat (Kurniawan 2021). Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa BAZNAS merupakan lembaga utama pengelola zakat, sedangkan LAZ dan UPZ berfungsi sebagai pendukung dalam pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat sesuai dengan prinsip syariat Islam, amanah, dan akuntabilitas (Maulana 2022)

Efektivitas hukum dalam pengelolaan zakat dapat dianalisis menggunakan teori Lawrence M. Friedman yang mencakup tiga unsur, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum tercermin dalam UU No. 23 Tahun 2011 yang mengatur secara jelas pengelolaan zakat (Friedman 2021). Struktur hukum diwujudkan melalui keberadaan BAZNAS dan UPZ sebagai pelaksana teknis, sedangkan budaya hukum terlihat dari tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Ketiga unsur tersebut menentukan sejauh mana pengelolaan zakat dapat berjalan efektif dalam mencapai tujuan kesejahteraan sosial (Handayani and Santoso 2024).

1. Pengelolaan Zakat Di ZISWA Malang

ZISWA Masjid Agung Jami Malang dibentuk sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menekankan bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan secara terencana, terorganisir, profesional, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di bawah koordinasi BAZNAS, ZISWA memiliki peran penting dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf di lingkungan Masjid Agung Jami Malang secara lebih terstruktur. Kehadiran lembaga ini juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat terhadap pengelola dana umat yang transparan, amanah, dan tepat sasaran, khususnya bagi kelompok fakir dan miskin, sehingga diharapkan mampu mendukung pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.

Perkembangan ZISWA menunjukkan adanya transformasi kelembagaan yang cukup signifikan, dari pengelolaan zakat yang sebelumnya dilakukan secara sederhana oleh pengurus masjid menjadi lembaga resmi UPZ yang berada di bawah koordinasi BAZNAS. Perubahan ini terjadi karena meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat yang lebih profesional, serta adanya dorongan regulasi pemerintah untuk memperkuat sistem pengelolaan zakat yang akuntabel dan transparan. Berdasarkan wawancara dengan pengurus, pembentukan ZISWA menjadi langkah penting untuk memberikan legalitas kelembagaan yang lebih kuat sehingga pengelolaan zakat dapat berjalan lebih terarah, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam upaya meningkatkan penghimpunan dana, ZISWA menyediakan berbagai kanal pembayaran zakat yang memudahkan masyarakat, seperti

pembayaran langsung di masjid maupun melalui transfer rekening bank. Selain itu, ZISWA juga mengoptimalkan momentum keagamaan, khususnya bulan Ramadan, sebagai periode utama penghimpunan zakat, infak, dan sedekah karena pada waktu tersebut partisipasi masyarakat meningkat secara signifikan. Pada periode ini, aktivitas pengurus menjadi lebih padat, mulai dari penghimpunan dana, pendataan mustahik, penyaluran zakat, hingga penyusunan laporan yang wajib disampaikan kepada BAZNAS sebagai bentuk pertanggungjawaban kelembagaan.

Dari sisi tata kelola, ZISWA menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui penyusunan laporan keuangan secara berkala yang dapat diakses oleh publik melalui media sosial maupun website resmi. Selain itu, pengelolaan dana zakat juga dilakukan berdasarkan prinsip syariah dengan melibatkan amil yang memiliki kompetensi serta pengawasan dari ulama untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan fiqih Islam. Dengan adanya sistem ini, pengelolaan zakat tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga tetap berada dalam koridor syariat, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

Dalam hal pendistribusian, ZISWA menggunakan dua pendekatan, yaitu konsumtif dan produktif. Pada distribusi konsumtif, bantuan diberikan kepada mustahik berdasarkan hasil pendataan dan seleksi yang dilakukan dengan bantuan informasi masyarakat sekitar. Penyaluran dilakukan terutama kepada warga sekitar masjid dengan metode langsung (door to door) agar bantuan tepat sasaran dan pengurus dapat melihat kondisi nyata penerima. Bantuan yang diberikan biasanya berupa sembako, zakat fitrah dalam bentuk beras, serta santunan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Sementara itu, pada pendistribusian produktif, ZISWA tidak hanya melihat kondisi ekonomi mustahik, tetapi juga mempertimbangkan potensi usaha, keterampilan, dan karakter penerima zakat. Bantuan yang diberikan berupa modal usaha yang difokuskan pada kegiatan seperti peternakan kambing dan UMKM sekolah. Dalam pelaksanaannya, ZISWA juga memberikan pembinaan awal serta melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, baik melalui kunjungan langsung maupun komunikasi daring, untuk memantau perkembangan usaha dan kendala yang dihadapi mustahik.

Evaluasi program dilakukan secara berkelanjutan melalui dua mekanisme, yaitu laporan administrasi yang disampaikan kepada BAZNAS dan pemantauan langsung di lapangan oleh pengurus internal maupun pihak BAZNAS. Hal ini memungkinkan penilaian yang lebih objektif karena tidak

hanya berdasarkan data tertulis, tetapi juga kondisi nyata penerima manfaat. Namun demikian, meskipun program zakat produktif telah dijalankan, dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik masih belum signifikan karena sebagian besar bantuan masih digunakan untuk kebutuhan konsumtif sehari-hari.

Dalam aspek kepercayaan publik, keberhasilan ZISWA tidak hanya ditentukan oleh sistem pengelolaannya, tetapi juga didukung oleh reputasi Masjid Agung Jami Malang sebagai masjid besar yang memiliki citra baik di masyarakat. Lokasi yang strategis, tingginya aktivitas jamaah, serta keberadaan ulama yang kredibel menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan muzakki. Hal ini berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui ZISWA, sehingga menunjukkan bahwa reputasi institusi induk memiliki peran strategis dalam keberhasilan pengelolaan zakat di tingkat UPZ.

2. Kesesuaian Implementasi Zakat Di ZISWA Dengan UU No 23 Tahun 2011

ZISWA Masjid Agung Jami Malang merupakan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibentuk sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menegaskan bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan secara terencana, terorganisir, profesional, dan akuntabel. Keberadaan ZISWA memiliki landasan hukum yang kuat melalui berbagai regulasi turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 dan Perbaznas Nomor 2 Tahun 2016 yang mengatur pembentukan, tugas, dan struktur UPZ. Dalam pelaksanaannya, ZISWA berada di bawah koordinasi BAZNAS sebagai lembaga utama pengelola zakat nasional, sehingga sistem yang berjalan merupakan bagian dari pengelolaan zakat yang terintegrasi dari tingkat pusat hingga lokal. Selain itu, ZISWA juga berupaya meningkatkan kualitas sumber daya amil melalui pelatihan di BAZNAS dan proses sertifikasi, meskipun sebagian masih dalam tahap pengembangan, yang menunjukkan adanya komitmen terhadap profesionalitas dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

Dalam aspek mekanisme pengumpulan zakat, ZISWA berperan sebagai pelaksana teknis di tingkat lokal yang bertugas menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat sekitar. Pengumpulan dilakukan melalui berbagai strategi, seperti sosialisasi dan edukasi kepada jamaah masjid, promosi melalui media sosial, pelaksanaan event keagamaan, serta penyediaan berbagai kanal pembayaran yang memudahkan muzakki. Selain itu, momentum bulan Ramadan dimanfaatkan secara optimal karena menjadi periode dengan tingkat

partisipasi masyarakat yang tinggi dalam menunaikan zakat. Mekanisme ini mencerminkan sistem pengelolaan zakat nasional yang bersifat berjenjang, di mana BAZNAS berfungsi sebagai regulator dan pengawas, sedangkan UPZ seperti ZISWA menjadi pelaksana operasional di lapangan untuk memastikan penghimpunan zakat berjalan efektif dan menjangkau masyarakat secara langsung.

Pada aspek pendistribusian dan pendayagunaan zakat, ZISWA menerapkan dua pendekatan utama, yaitu konsumtif dan produktif. Pendekatan konsumtif dilakukan dengan menyalurkan bantuan berupa sembako, zakat fitrah dalam bentuk beras, serta santunan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, khususnya pada bulan Ramadan dan kondisi darurat ekonomi. Sementara itu, pendekatan produktif dilakukan melalui pemberian modal usaha seperti peternakan kambing dan pengembangan UMKM sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik dalam jangka panjang. Proses seleksi mustahik dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, potensi usaha, karakter, serta aspek kewilayahan, dengan melibatkan masyarakat sekitar sebagai sumber informasi awal. Penyaluran zakat dilakukan secara langsung (door to door) agar tepat sasaran dan memungkinkan pengurus melihat kondisi riil penerima manfaat. Selain itu, ZISWA juga memberikan pembinaan serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan keberlanjutan program, meskipun dalam praktiknya dampak zakat produktif masih belum sepenuhnya optimal karena sebagian mustahik masih menggunakannya untuk kebutuhan konsumtif.

Dalam hal pendayagunaan, ZISWA tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan, tetapi juga melakukan pendampingan berkelanjutan terhadap mustahik. Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan maupun komunikasi digital seperti WhatsApp untuk memantau perkembangan usaha, kendala yang dihadapi, serta tingkat kebermanfaatan bantuan. Evaluasi juga menunjukkan adanya tantangan eksternal yang mempengaruhi perkembangan usaha mustahik, sehingga diperlukan penguatan program pemberdayaan agar hasilnya lebih maksimal. Meskipun demikian, upaya pendampingan ini menunjukkan adanya komitmen lembaga dalam mengelola zakat secara produktif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan jangka panjang, bukan sekadar bantuan konsumtif.

Pada aspek pelaporan dan akuntabilitas, ZISWA menerapkan sistem pelaporan keuangan secara berkala yang mencakup seluruh aktivitas

penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah. Laporan tersebut tidak hanya disampaikan kepada BAZNAS sebagai bentuk pertanggungjawaban kelembagaan, tetapi juga dipublikasikan kepada masyarakat melalui website dan media sosial sebagai bentuk transparansi. Keterbukaan informasi ini menunjukkan bahwa ZISWA berupaya menjaga prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana umat. Selain itu, pengelolaan dana juga dilakukan berdasarkan prinsip syariah dengan melibatkan amil yang telah memiliki pemahaman dasar tentang pengelolaan zakat serta pengawasan dari tokoh ulama yang berperan memastikan kesesuaian dengan ketentuan fiqih Islam. Dengan demikian, aspek administratif dan aspek syariah berjalan secara bersamaan dalam sistem pengelolaan zakat di ZISWA.

Secara keseluruhan, implementasi pengelolaan zakat di ZISWA Masjid Agung Jami Malang telah menunjukkan tingkat kesesuaian yang baik dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, baik dari aspek kelembagaan, mekanisme pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, maupun akuntabilitas. Sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berada di bawah koordinasi BAZNAS, ZISWA telah menjalankan fungsi penghimpunan zakat melalui berbagai metode yang memudahkan masyarakat, seperti layanan jemput zakat, transfer rekening, penyediaan kotak infak, dan penghimpunan langsung di lingkungan masjid. Dari sisi pendistribusian, ZISWA juga telah menerapkan prinsip prioritas, keadilan, dan kewilayahan dengan mengutamakan mustahik di sekitar Masjid Agung Jami Malang serta melakukan verifikasi data melalui kerja sama dengan tokoh masyarakat setempat.

Dalam aspek pendayagunaan, ZISWA tidak hanya menyalurkan zakat secara konsumtif untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga mengembangkan program zakat produktif melalui bantuan usaha dan peternakan sebagai upaya pemberdayaan ekonomi. Walaupun efektivitas program zakat produktif masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, pemasaran hasil usaha, dan keberlanjutan usaha mustahik, ZISWA telah melakukan berbagai langkah perbaikan melalui monitoring langsung ke lapangan, evaluasi berkala, serta pembinaan kepada penerima manfaat. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen lembaga untuk memastikan bahwa zakat yang disalurkan dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Dari sisi akuntabilitas, pengelolaan zakat di ZISWA juga didukung oleh sistem pelaporan dan koordinasi dengan BAZNAS sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemerintah. Keberadaan struktur

pengelola yang melibatkan tokoh agama dan pengurus masjid turut memperkuat pengawasan terhadap kesesuaian pengelolaan zakat dengan prinsip syariat Islam. Selain itu, pemanfaatan media sosial dan publikasi kegiatan secara terbuka menjadi salah satu sarana untuk membangun transparansi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

Dengan dukungan reputasi Masjid Agung Jami Malang sebagai salah satu masjid bersejarah dan pusat kegiatan keagamaan di Kota Malang, serta tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat, ZISWA memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang menjadi lembaga pengelola zakat yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat. Apabila tantangan yang masih ada, seperti peningkatan kapasitas amil, penguatan program zakat produktif, dan perluasan edukasi zakat kepada masyarakat, dapat diatasi secara bertahap, maka ZISWA berpeluang menjadi model pengelolaan zakat lokal yang efektif dan sesuai dengan tujuan pengelolaan zakat sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2011.

D. Simpulan

1. Implementasi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh ZISWA Masjid Agung Jami' Kota Malang telah berjalan melalui kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara terstruktur. Dalam pengumpulan zakat, ZISWA menerapkan berbagai mekanisme seperti layanan jemput zakat, penyediaan kotak infak, transfer rekening, serta penghimpunan langsung di lingkungan masjid. Adapun dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat, ZISWA tidak hanya menyalurkan bantuan konsumtif kepada mustahik, tetapi juga melaksanakan berbagai program sosial dan pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan. Keberadaan legalitas ZISWA sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) turut meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendukung efektivitas pengelolaan zakat di Masjid Agung Jami' Kota Malang.

2. Berdasarkan analisis terhadap UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, implementasi zakat di ZISWA Masjid Agung Jami' Kota Malang pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama dalam aspek pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Transparansi pengelolaan dana zakat dan legalitas kelembagaan sebagai UPZ menjadi faktor yang mendukung efektivitas pelaksanaan pengelolaan zakat. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki, seperti belum adanya sertifikasi bagi amil zakat, belum optimalnya sosialisasi mengenai zakat sebagai

pengurang penghasilan kena pajak, keterbatasan sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi yang belum maksimal. Meskipun demikian, secara keseluruhan pengelolaan zakat di ZISWA telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat fungsi sosial zakat.

Daftar Rujukan

- Disemadi, Hari Sutra. 2022. "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies." *Journal of Judicial Review* 24 (2): 289–304. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.
- Faishal, Abdullah Jundi. 2022. "Evaluasi Satu Dekade Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Kinerja Lembaga Amil Zakat." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4 (3): 707–18. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i3.2029>.
- Friedman, Lawrence M. 2021. "The Legal System: A Social Science Perspective (Applied in Islamic Law Context)." *International Journal of Law and Society* 6 (2): 10–25.
- Handayani, Putri, and Budi Santoso. 2024. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Lawrence M. Friedman Pada Implementasi Regulasi Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 13 (1): 88–105.
- Kurniawan, Hendra. 2021. "Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat." *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 7 (1): 21–40.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2022. "The Essence of Legal Research Is to Resolve Legal Problems." *Yuridika* 37 (1): 37–58. <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i1.34597>.
- Maulana, Rizky. 2022. "Penguatan Regulasi Zakat Dalam UU No. 23 Tahun 2011 Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19 (3): 155–70.
- Nurhayati, and Yusuf Wibisono. 2022. "Zakat Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Pengentasan Kemiskinan." *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia* 14 (2): 115–30.
- Ridwan, Muhammad, and Siti Aminah. 2021. "Peran BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat Nasional Di Indonesia." *Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 8 (2): 77–

92.

- Rozalinda, and Purnama Ramadhan Putra. 2021. "Fungsi Sosial Zakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan* 6 (2): 173–88.
<https://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/almasraf/article/view/210>.
- Safitri, Melani. 2024. "Analisis Kritis Implementasi UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat: Antara Kepatuhan Prosedural Dan Optimalisasi Dampak." *Khatulistiwa Law Review* 5 (1): 1–18.
<https://doi.org/10.24260/klr.v5i1.5087>.
- Setiawan, Dedi. 2024. "Optimalisasi Peran UPZ Dalam Meningkatkan Pengumpulan Zakat Di Indonesia." *Jurnal Filantropi Islam* 5 (1): 33–48.
- Slamet, Yaqub Cikusin, and Sunariyanto. 2022. "Implementasi Undang-Undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kota Malang." *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)* 12 (1): 79–86.
<https://doi.org/10.31289/jap.v12i1.6315>.
- Syafri, M, and Y Lestari. 2024. "Zakat Produktif Sebagai Instrumen Transformasi Sosial Ekonomi." *Jurnal Keuangan Sosial Islam* 6 (1): 1–16.
- Syam, Sitti Mutmainnah, and Dian Furqani Tenrilawa. 2022. "Penerapan Prinsip Akuntabilitas Good Governance Pada Pelayanan Publik." *Jurnal Hukum Unsulbar* 5 (3): 13–20. <https://doi.org/10.31605/j-law.v5i3.3215>.
- Wulandari, Fitri, Alfitri, and Aulia Rachman. 2024. "Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat." *Qonun* 8 (1).
<https://doi.org/10.21093/qj.v8i1.8363>.